



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **MUNTASIR**;
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Januari 1964;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Buaran Gang. 4 No. 12 RT. 005 / RW. 004
Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan
Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 09 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 09 Februari 2022, di bawah register perkara No.38/Pdt.P/2022/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama **MUHAMMAD KEMAL IBRAHIM** lahir di Pekalongan tanggal 04 Desember 2008 anak Kedua Laki-laki dari suami isteri **MUNTASIR** dan **MISRIYAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 38/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **06 Januari 2009**;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MISRIYAH** menjadi **DEWI MISRIYAH**;



3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 38/20092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **06 Januari 2009** yaitu dari yang tertulis **MISRIYAH** menjadi **DEWI MISRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375042401640002, atas nama Muntasir; di beri tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375041308070054, atas nama kepala keluarga Muntasir, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.1.11/22/I/22, atas nama Muhammad Kemal Ibrahim, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-02022022-0012, atas nama Dewi Misriyah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0379/AC/2019/PA.Pkl, atas nama Dewi Misriyah dan Muntasir, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/2009, atas nama Muhammad Kemal Ibrahim, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-6, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nur Fadlilah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Muntasir tinggal di Buaran Gang. 4 No. 12 RT. 005 / RW. 004 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD KEMAL IBRAHIM lahir di Pekalongan tanggal 04 Desember 2008 anak Kedua Laki-laki dari suami isteri MUNTASIR dan MISRIYAH;
- Bahwa setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ketik nama ibu di dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MISRIYAH** diperbaiki menjadi **DEWI MISRIYAH**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sekarang sudah bercerai dengan Dewi Misriyah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon biar tertib administrasi dan sama dengan data kependudukan yang sudah ada;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Nur Khayati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Muntasir tinggal di Buaran Gang. 4 No. 12 RT. 005 / RW. 004 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD KEMAL IBRAHIM lahir di Pekalongan tanggal 04 Desember 2008 anak Kedua Laki-laki dari suami isteri MUNTASIR dan MISRIYAH;
- Bahwa setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ketik nama ibu di dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **MISRIYAH** diperbaiki menjadi **DEWI MISRIYAH**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sekarang sudah bercerai dengan Dewi Misriyah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahiran Pemohon biar tertib administrasi dan sama dengan data kependudukan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Muntasir tinggal di Buaran Gang. 4 No. 12 RT. 005 / RW. 004 Kelurahan Buaran Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar setahu Saksi Pemohon mengajukan perbaikan nama yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama MUHAMMAD KEMAL IBRAHIM lahir di Pekalongan tanggal 04 Desember 2008 anak Kedua Laki-laki dari suami isteri MUNTASIR dan DEWI MISRIYAH;
- Bahwa benar setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ketik nama ibu di dalam akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MISRIYAH diperbaiki menjadi DEWI MISRIYAH;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 6 Januari 2009, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar nama ibu yang ada di akta kelahiran anak Pemohon yang benar adalah **DEWI MISRIYAH**;

Halaman 5 dari 7 Putusan No.38/Pdt.P/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 38/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 6 Januari 2009 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama ibu yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis nama MISRIYAH, diganti menjadi DEWI MISRIYAH, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 38/20092 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 06 Januari 2009 yaitu dari yang tertulis **MISRIYAH** menjadi **DEWI MISRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan No.38/Pdt.P/2022/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RIA SORAYA, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp75.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah

----- +
: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)